



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 626 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya pelayanan Perpajakan Daerah kepada Masyarakat diperlukan adanya standar operasional prosedur pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pengendalian, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : SOP Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana Diktum KESATU meliputi perencanaan pengawasan wajib pajak daerah, penelitian kepatuhan formal jenis pajak *self assesment*, penelitian kepatuhan material jenis pajak *official assesment*, penelitian kepatuhan material jenis pajak *self assesment*, pembinaan wajib pajak daerah, perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah, pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 November 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan; dan
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 626 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
PENGAWASAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Pengawasan dimaksud baik dari segi cara pemungutannya maupun dalam hal data yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengawasan dalam hal data yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak perlu dilakukan untuk memastikan pajak dipungut secara efektif sehingga memastikan tidak ada *potential loss* yang dialami oleh pemerintah daerah akibat nilai pajak yang dipungut kurang dari yang seharusnya. Pengawasan meliputi pengawasan atas wajib pajak daerah serta pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

I. PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH

1. Perencanaan pengawasan Wajib Pajak daerah

a. Deskripsi

Rencana pengawasan tahunan meliputi rencana pengamanan penerimaan daerah yang mengurai target kinerja penerimaan dan pemungutan PDRD.

b. Prosedur Kerja

Penyusunan rencana Pengawasan:

- 1) Kepala Sub bidang Pengendalian dan Evaluasi menyusun rencana kerja pengawasan untuk satu tahun, serta prioritas pengawasan wajib pajak.
- 2) Rencana kerja disampaikan kepada kabid Perencanaan dan pengembangan untuk dievaluasi.
- 3) Rencana kerja pengawasan disampaikan kepada KABAN dan dibahas Bersama dengan seluruh kepala bidang.

2. Pelaksanaan pengawasan wajib pajak.

a. Deskripsi

Pelaksanaan pengawasan wajib pajak daerah dilakukan dengan melakukan penelitian kepatuhan formal, penelitian kepatuhan material, meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan serta kunjungan atau sidak lapangan.

b. Prosedur kerja;

- 1) Penelitian kepatuhan formal untuk jenis pajak *Self assessment* (PBJT, MBLB, PSBW);

- a) Kepala sub bidang verifikasi & penetapan melakukan penelitian atas SPTPD yang disampaikan oleh wajib pajak, meliputi aspek:

- i. Kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - ii. Kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - iii. Kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
 - b) Jika telah sesuai, Kasubid verifikasi & penetapan menerbitkan SKPDN.
 - c) Jika terdapat ketidaksesuaian kasubid verifikasi & penetapan dapat mengusulkan daftar WP untuk penerbitan Surat imbauan. Surat imbauan untuk melakukan pembetulan Laporan Pajak, dan atau surat imbauan lainnya untuk memenuhi ketentuan formal perpajakan lainnya.
 - d) Daftar usulan tersebut disampaikan kepada kepala sub bidang Pengendalian dan Evaluasi
 - e) Kasubid bidang Pengendalian dan Evaluasi menyusun konsep surat imbauan dan disampaikan kepada kepala bidang pajak daerah lainnya untuk diverifikasi dan diparaf, selanjutnya disetujui dan di tanda tangani kepala badan.
 - f) Surat imbauan dikirimkan kepada wajib pajak dimaksud.
- 2) Penelitian kepatuhan material.
- Pengawasan data laporan pajak self assessment sesuai kondisi sebenarnya.
 - a) Hasil penelitian SPTPD oleh Kepala sub bidang verifikasi & penetapan disampaikan kepada kasubid Pengendalian dan Evaluasi untuk di analisis selanjutnya.
 - b) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi melakukan analisis risiko terhadap wajib pajak, sumber risiko yang secara umum diidentifikasi sebagai berikut (1) Riwayat Kepatuhan Wajib Pajak (*WP yang sebelumnya pernah terlambat atau gagal membayar pajak*). (2) Jenis usaha yang tidak memiliki pencatatan, berpotensi memiliki resiko menyampaikan pajak terutang dengan tidak jujur. (3) Skala usaha, wajib pajak dengan volume transaksi besar atau usahanya yang kompleks (jenis produk/layanan yang beragam) beresiko untuk penghindaran pajak. (4) Secara makro, terdapat pertumbuhan pada sector usaha namun penyampaian oleh wajib pajak tidak signifikan.
 - g) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Menyusun daftar nominatif WP dengan Tingkat Risiko Rendah dan Risiko tinggi, dan disampaikan kepada kabid Perencanaan dan Pengendalian.
 - h) Kabid Perencanaan dan Pengendalian menyetujui daftar nominative dan Langkah-langkah pengawasan dan pembinaan WP. Pengawasan dan pembinaan melalui permintaan keterangan dan data terhadap wajib pajak dengan sidak/kunjungan langsung kepada wajib pajak. Pengawasan dengan melakukan penelitian lapangan

terhadap WP damon tingkat risiko tinggi, pada periode waktu tertentu.

- i) Kabid Perencanaan dan Pengendalian mengadakan rapat Bersama Bidang terkait untuk pengusulan daftar sasaran pengawasan.
 - j) Daftar sasaran pengawasan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui.
 - k) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi mengusulkan surat tugas penelitian lapangan kepada kabid Perencanaan dan Pengendalian untuk diparaf dan kemudian disampaikan kepada KABAN untuk disetujui dan ditanda-tangani.
 - l) Surat tugas disetujui oleh KABAN.
 - m) Tim melakukan persiapan penelitian lapangan.
 - n) Hasil penelitian oleh tim Jika terdapat kurang atau tidak bayar, kasubid Pengendalian dan Evaluasi Menyusun daftar usulan pemeriksaan untuk dilakukan **pemeriksaan pajak daerah**.
- Untuk memastikan data objek Pajak Official assessment sesuai dengan faktanya.
- a) Penelitian untuk pengawasan dilakukan dengan menguji data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kasubid Pengendalian dan Evaluasi mengusulkan Surat tugas verifikasi lapangan data objek pajak official assessment kepada kepala badan pendapatan.
 - b) Tim verifikasi melakukan penelitian dengan verifikasi lapangan atas data objek yang menjadi dasar pengenaan pajak.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PERENCANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai kepulauan

Disahkan Oleh

Nama SOP : PERENCANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
4. Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

Keterkaitan

- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
- SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment
- SOP pembinaan wajib pajak daerah
- SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Daerah
2. ATK
3. Komputer, Printer

Peringatan

Apabila perencanaan pengawasan wajib Pajak Daerah tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan perencanaan pengawasan Pajak Daerah menjadi tidak maksimal.

Pencatatan dan pendataan

Disimpan sebagai Dokumen

- PERENCANAAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DAERAH

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAKSANA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	seluruh KABID	KABAN	Persyaratan/kelen- gkapan	waktu	output
1	Menyusun data dukung perencanaan Pengawasan untuk satu Tahun,serta prioritas pengawasan WP.	MULAI					SOP	1 hari	Data realisasi, DPA
2	Menyusun Draft rencana kerja pengawasan & rencana prioritas pengawasan						Data realisasi, DPA	1 hari	draft usulan RKPP
3	Melakukan pembahasan bersama Program Rencana kerja pengawasan dan dievaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya						usulan RKPP	2 jam	draft RKPP
4	Menyiapkan Nota Dinas pengajuan Draft Program Rencana Kerja Pengawasan						draft RKPP yang disetujui KABID	1 hari	Nota dinas dan RKPP
5	Pengajuan Nota Dinas draft PRKP kepada KABAN						Nota dinas dan RKPP		
6	Mengarsipkan dan Melakukan Persipaan Pelaksanaan Pengawasan, pembinaan dan pengendalian PDRD.						DOKUMEN RKPP	2 jam	RKPP yang telah ditandatangani KABAN ARSIP dan Perlengkapan pelaksanaan RKPP

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PENELITIAN KEPATUHAN FORMAL JENIS PAJAK SELF ASSESMENT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

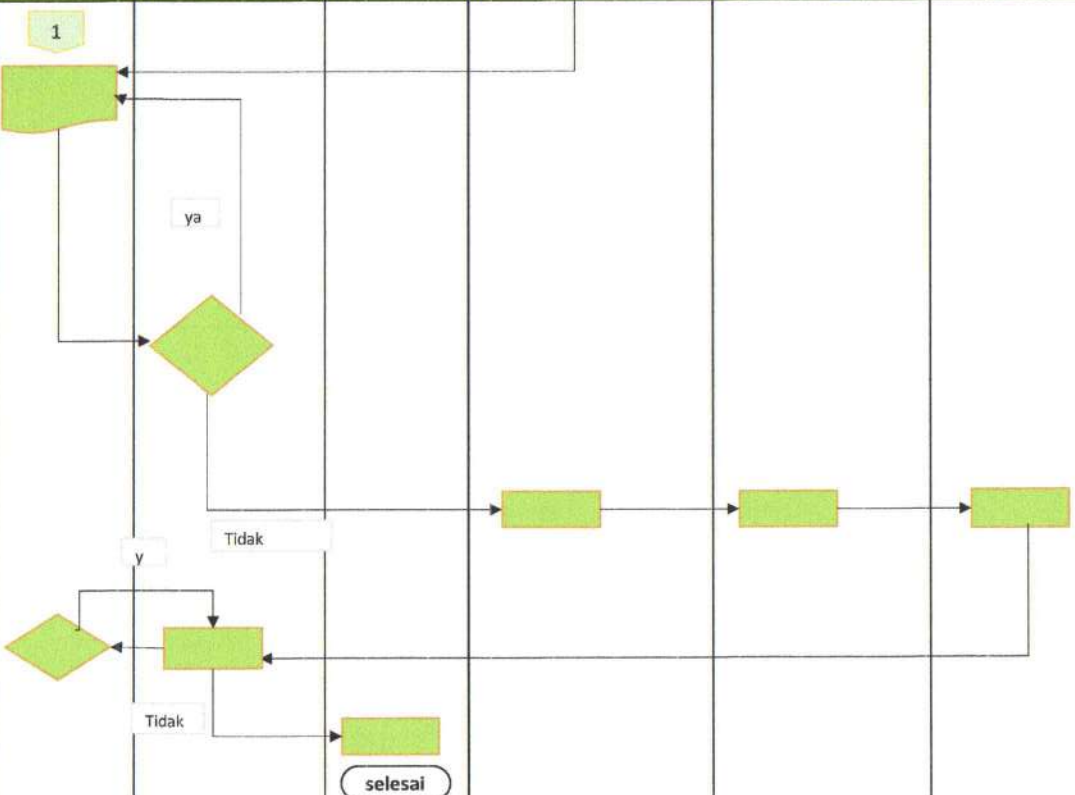


**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:									
Tanggal Pembuatan	:									
Tanggal Revisi	:	-								
Tanggal Efektif	:	-								
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Disahkan Oleh 										
Nama SOP	:	PENELITIAN KEPATUHAN FORMAL JENIS PAJAK SELF ASSESMENT								
Dasar Hukum										
1.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	<table><tr><td>1.</td><td>Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</td></tr><tr><td>2.</td><td>Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada</td></tr><tr><td>3.</td><td>Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer</td></tr><tr><td>4.</td><td>Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya</td></tr></table>	1.	Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.	Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada	3.	Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer	4.	Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya
1.	Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah									
2.	Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada									
3.	Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer									
4.	Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya									
Keterkaitan										
- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah - SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment. - SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment. - SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment - SOP pembinaan wajib pajak daerah - SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah. - SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.	Peralatan/Perlengkapan <table><tr><td>1.</td><td>Peraturan Daerah</td></tr><tr><td>2.</td><td>ATK</td></tr><tr><td>3.</td><td>Komputer, Printer</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		1.	Peraturan Daerah	2.	ATK	3.	Komputer, Printer		
1.	Peraturan Daerah									
2.	ATK									
3.	Komputer, Printer									
Apabila penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan penyampaian surat imbauan menjadi tidak maksimal.		Disimpan sebagai Dokumen								

- PENELITIAN KEPATUHAN FORMAL JENIS PAJAK *SELF ASSESMENT*

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PELAKSANA	KASUBID VERIPAN	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABAN	Persyaratan/kele ngkapan	waktu	output	
1	Menerima & memverifikasi SPTPD dan SSPD dari Wajib Pajak	MULAI									
2	Melakukan Penelitian atas SPTPD & SSPD							SPTPD, SSPD	1 Jam	Hasil penelitian	
3	berdasarkan hasil penelitian : - jika telah sesuai maka diterbitkan SKPDN, Pelaksana mencetak SKPDN - jika terdapat SPTPD yang tidak sesuai maka KASUBID verifikasi dan penetapan mengusulkan daftar WP untuk di terbitkan imbauan.							Data dukung	30 menit	SKPDN	
4	KASUBID EVLAN menyusun konsep surat imbauan, berdasarkan daftar WP yang diajukan kasubid veripan. Selanjutnya KABID Perencanaan & pengembangan memverifikasi dan mengkoreksi.							hasil penelitian dan data dukung	1 hari	Daftar Nominatif WP	
5	KABAN Menyetujui dan menandatangani surat imbauan.							Daftar Nominatif WP	2 hari	draft Konsep surat Imbauan	
								draft Konsep surat Imbauan	1 Jam	Surat Imbauan WP yang ditandatangani KABAN	

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		WAJIB PAJAK	PELAKSANA	KASUBID VERIPAN	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABAN	Persyaratan/kele ngkapan	waktu	output	
6	Kasubid EVLAN mendistribusikan kepada wajib pajak.	1						Surat Imbauan WP	1 hari	Ekspedisi surat.	Batas waktu Surat Imbauan I selama 5 Hari kerja, jika tidak ditindaklanjuti WP maka proses selanjutnya menerbitkan Surat imbauan ke 2 dan ke 3 berdasarkan bata waktu yang ditetapkan dalam surat.
7	Mengevaluasi hasil tindak lanjut penyampaian surat imbauan. - WP menindaklanjuti imbauan - Pembetulan SSSTPD dan Menerbitkan STPD - Jika WP belum menindaklanjuti maka diterbitkan kembali surat imbauan ke 2 dan ke 3. dan masing-masing surat memiliki tenggat waktu penyelesaian selama 5 hari kerja - Penyampaian surat imbauan kepada WP - jika sampai pada Imbauan ke 3, belum ditindaklanjuti maka diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan Pajak.							Tanda terima surat	5 Hari	- STPD Daftar usulan Pemeriksaan Pajak daerah	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK OFFICIAL ASSESMENT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai kepulauan

Disahkan Oleh

Nama SOP : PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK OFFICIAL ASSESMENT

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
4. Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
- SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment
- SOP pembinaan wajib pajak daerah
- SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

1. Peraturan Daerah
2. ATK
3. Komputer, Printer

Apabila penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan pajak official assesment menjadi tidak maksimal.

Disimpan sebagai Dokumen

- PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK *OFFICIAL ASSESMENT*

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		TIM PENELITIAN & PENGAWASAN	PELAKSANA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABID bid. 1 & 2	KABAN	Persyaratan/kele ngkapan	waktu	output
1	Mengumpulkan data dan bahan pengawasan dan penelitian jenis pajak <i>OFFICIAL ASSESMENT</i>		MULAI					Daftar Objek Pajak sasaran	1 hari	rencana pelaksanaan pengawasan
2	Menyusun rencana pengawasan dan penelitian objek Pajak <i>Official Assesment</i>									
3	Pembahasan rencana pelaksanaan pengawasan bersama Kabid Terkait						Tidak	rencana pelaksanaan pengawasan	1 hari	Usulan Pelaksanaan Penelitian dan pengawasan Objek Pajak
4	Rencana penelitian dan pengawasan diajukan kepada KABAN untuk disetujui							Usulan Pelaksanaan Penelitian dan pengawasan Objek Pajak	1 Hari	persetujuan pelaksanaan Penelitian dan pengawasan Objek Pajak
5	Menyiapkan pelaksanaan Pengawasan dan penelitian objek pajak						ya	persetujuan pelaksanaan Penelitian dan pengawasan Objek Pajak	1 hari	draft surat Tugas Pengawasan, Daftar sasaran penelitian/pengawasan Objek Pajak
6	Pengajuan Perlengkapan pelaksanaan Penelitian dan Pengawasan							draft surat Tugas Pengawasan, Daftar sasaran penelitian/pengawasan Objek Pajak	2 jam	Surat Tugas Pengawasan

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		TIM PENELITIAN & PENGAWASAN	PELAKSANA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABID bid. 1 & 2	KABAN	Persyaratan/kele ngkapan	waktu	output
7	Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim pengawasan.	<pre>graph TD 7[TIM PENELITIAN & PENGAWASAN] --> 8[KABAN] 8 --> 9[KABID Perencanaan & pengembangan] 9 --> 10[KASUBID PENVALUASI]</pre>					surat Tugas Pengawasan	3 Hari	kertas Kerja Hasil Pengawasan	
8	Tim menyampaikan Kertas kerja Pengawasan dan penelitian							kertas Kerja Hasil Pengawasan	1 hari	persetujuan Tindak lanjut hasil penelitian dan pengawasan Objek Pajak
9	Pelaksanaan Tindak lanjut Hasil pengawasan dan penelitian Objek Pajak							persetujuan Tindak lanjut hasil penelitian dan pengawasan Objek Pajak	3 hari	laporan hasil tindak lanjut
10	Mendokumentasikan Laporan Hasil Tindak Lanjut				 selesai			laporan hasil tindak lanjut	1 Jam	Arsip

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK SELF ASSESMENT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai kepulauan

Disahkan Oleh

Nama SOP : PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK SELF ASSESMENT

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
4. Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

Keterkaitan

- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
- SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment
- SOP pembinaan wajib pajak daerah
- SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Daerah
2. ATK
3. Komputer, Printer

Apabila penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan pelaksanaan pengawasan pajak self assesment menjadi tidak maksimal.

Disimpan sebagai Dokumen

- PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL JENIS PAJAK *SELF ASSESMENT*

NO	URAIAN	PELAKSANA								MUTU BAKU		
		TIM PENELITIAN & PENGAWASAN	PELAKSANA	KASUBID PERIKSA & KEBERATAN	KASUBID VERIPAN	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABID bid. 1 & 2	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
1	Menyampaikan daftar nominatif WP yang berpotensi Risiko				MULAI					Daftar Nominatif WP	1 Jam	usulan Daftar WP untuk penelitian & pengawasan
2	menyiapkan Data WP yang berotensi risiko									usulan Daftar WP untuk penelitian & pengawasan	1 hari	data Pendukung penelitian WP
3	Menganalisis WP yang berpotensi Risiko									Daftar Nominatif WP dan data pendukung penelitian WP	1 Jam	Hasil Analis Risiko
4	Melakukan Analisis Risiko terhadap Wajib Pajak									Hasil Analis Risiko	1 hari	daftar WP dengan tingkatan Risiko
5	Melakukan Pembahasan untuk mermuskan langkah-langkah pengawasan									daftar WP dengan tingkatan Risiko	1 Hari	rencana pelaksanaan pengawasan
6	Pembahasan rencana pelaksanaan pengawasan bersama Kabid Terkait									rencana pelaksanaan pengawasan	1 hari	Daftar sasaran pengawasan WP
7	Daftar sasaran pengawasan disampaikan kepada KABAN Untuk disetujui.									Daftar sasaran pengawasan WP	2 jam	Surat Tugas Pengawasan
8	Mempersiapkan kegiatan pengawasan									surat Tugas Pengawasan	2 Jam	data Pendukung penelitian WP

NO	URAIAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			
		TIM PENELITIAN & PENGAWASAN	PELAKSANA	KASUBID PERIKSA & KEBERATAN	KASUBID VERIPAN	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABID bid. 1 & 2	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
9	Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh Tim pengawasan.	1								Data WP,Hasil observasi Lapangan	3 Hari	kertas Kerja Hasil Pengawasan
10	Laporan Hasil penelitian dan pengawasan dibahas bersama kbid terkait.									kertas Kerja Hasil Pengawasan	2 Jam	Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan
11	Rekomendasi Hasil Pengawasan disampaikan kepada KABAN									Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan	1 Jam	persetujuan Daftar Sasaran Pemeriksaan dan Daftar sasaran pembinaan WP
13	Wajib pajak yang memenuhi kriteria pemeriksaan dan telah dilakukan pembinaan maka dilakukan Pengusulan Daftar sasaran Pemeriksaan Pajak Daerah									Daftar sasaran pemeriksaan WP	3 hari	surat tugas pemeriksaan

II. PEMBINAAN WAJIB PAJAK

Pelaksanaan Pembinaan wajib pajak dilakukan melalui pendekatan komperhenship meliputi edukasi, pendampingan dan konsultasi yang membantu wajib pajak memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta upaya BAPENDA dalam membangun kepatuhan WP. Dalam upaya pembinaan pula, perlu dilakukan pemberian reward bagi WP yang taat dan peneanaan sanksi sesuai ketentuan peraturan.

Edukasi merupakan tahapan memberikan informasi baik melalui sosialisasi atau penyuluhan secara tatap muka atau daring, melalui media social, dan media cetak/elektronik ataupun melibatkan pihak ketiga dalam pelaksanaan edukasi. Pendampingan dan konsultasi dilakukan dalam upaya membantu WP dalam pengisian SPTPD atau penyampaian laporan perpajakannya ataupun kewajiban WP lainnya. Pendampingan dilakukan dengan kunjungan langsung atau melalui hotline atau pusat layanan Bapenda. Selain itu pula, PEMDA dapat melaksanakan edukasi dengan materi diskusi yang mendorong peningkatan usaha WP.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai kepulauan

Disahkan Oleh

Nama SOP : PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
4. Mampu melaksakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

Keterkaitan

- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
- SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment
- SOP pembinaan wajib pajak daerah
- SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Peralatan/Perlengkapan

1. Peraturan Daerah
2. ATK
3. Komputer, Printer

Apabila pembinaan wajib Pajak Daerah tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan pembinaan wajib pajak menjadi tidak maksimal.

Disimpan sebagai Dokumen

- PEMBINAAN WAJIB PAJAK DAERAH

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		TIM PEMERIKSA	PELAKSANA	KASUBID PENGEMBANGAN	KABID Perencanaan & pengembangan	KABID	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
1	menyusun perencanaan pelaksanaan Pembinaan wajib Pajak daerah		MULAI					sop	1 Jam	draft rencana pembinaan wp
2	Melakukan analisis dan pembahasan rencana pembinaan wajib pajak							draft rencana pembinaan wp	1 hari	daftar sasaran pembinaan WP dan langkah pendekatan pembinaan WP.
3	Rencana pembinaan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui									
4	menyusun daftar wajib pajak dengan pembinaan edukasi/sosialisai, Konsultasi/Bimbingan teknis, pendampingan.							daftar sasaran pembinaan WP dan langkah pendekatan pembinaan WP.	3 hari	nota Persetujuan KABAN
5	mengajukan rencana kegiatan edukasi/sosialisai, Konsultasi/Bimbingan teknis, pendampingan.									
6	menyusun draft dan konsep surat tugas pelaksanaan pembinaan							Draft surat Tugas pembinaan	1 Jam	
7	Pengajuan draft surat tugas kepada KABAN untuk disetujui.							Draft surat Tugas pembinaan	1 hari	surat Tugas ditandatangani

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		TIM PEMERIKSA	PELAKSANA	KASUBID PENGEMBANGAN	KABID Perencanaan & pengembangan	KABID	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
8	Pelaksanaan Kegiatan pembinaan WP							rencana pembinaan dan surat tugas.	3 hari	draft Laporan kegiatan
9	Laporan Hasil Pembinaan disampaikan kepada Kabid untuk di evaluasi untuk kemudian di sampaikan kepada KABAN sebagai laporan kegiatan.					ya		draft Laporan kegiatan	1 hari	Laporan yang telah ditandatangani
10	Mengevaluasi hasil Pembinaan WP, dan merekomendasikan tindak lanjut hasil pembinaan.							Laporan yang telah ditandatangani	1 hari	laporan hasil tindak lanjut
11	Hasil Tindak Lanjut didekomentasikan dan di arsipkan.							laporan hasil tindak lanjut	1 jam	arsip
				selesai						

III. PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

- Penyusunan Rencana Pemeriksaan Pajak daerah
 - a) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Menyusun daftar usulan wajib Pajak yang menjadi sasaran pemeriksaan kepada kasubid pemeriksa pajak dan Penyelesaian Keberatan.
 - b) kasubid pemeriksa pajak dan Penyelesaian Keberatan melakukan kajian analisis profil WP, Data keuangan WP dan Data sekunder lainnya yang relevan.
 - c) Kasubid pemeriksa pajak dan Penyelesaian Keberatan mengajukan hasil analisis dan identifikasi masalah WP kepada Kabid Penla dan kabid terkait
 - d) Kabid Pendapatan Lainnya melakukan analisis dan seleksi WP yang akan diperiksa, dan mengajukan kepada KABAN beserta draft SK Tim untuk disetujui.
- Evaluasi hasil laporan pemeriksaan
 - a) TIM menyampaikan LHP kepada kabid Pendapatan Lainnya
 - b) Kabid Pendapatan Lainnya menganalisa dan melakukan pembahasan hasil LHP Bersama kabid terkait.
 - c) Hasil pembahasan dan tindak lanjut pemeriksaan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PERENCANAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai kepulauan

Disahkan Oleh

Nama SOP : PERENCANAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
4. Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

Keterkaitan

- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
- SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment
- SOP pembinaan wajib pajak daerah
- SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

Peralatan/Perlengkapan

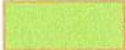
1. Peraturan Daerah
2. ATK
3. Komputer, Printer

Apabila perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan pemeriksaan pajak menjadi tidak maksimal.

Disimpan sebagai Dokume

- PERENCANAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		TIM PEMERIKSA	PELAKSANA	KASUBID PERIKSA & KEBERATAN	KABID PENLA & PEN.RATAN	KABID	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
1	Mengidentifikasi daftar sasaran pemeriksaan WP		MULAI					Daftar sasaran pemeriksaan WP, Data keuangan WP, data sekunder.	1 Jam	kertas kerja identifikasi WP dan Tujuan Pemeriksaan
2	Melakukan Pengumpulan data dan melakukan analissi data/profil WP							kertas kerja identifikasi WP dan Tujuan Pemeriksaan	1 hari	hasil penelitian sementara
3	Melakukan Pembahasan untuk merumuskan langkah-langkah pemeriksaan							Hasil penelitian sementara	1 Hari	rencana pelaksanaan pemeriksaan
4	Pembahasan rencana pelaksanaan pemeriksaan bersama Kabid Terkait							rencana pelaksanaan pemeriksaan	1 hari	rencana pelaksanaan pemeriksaan
5	usulan Rencana pemeriksaan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui							usulan rencana pelaksanaan pemeriksaan	2 jam	Persetujuan atas usulan rencana pelaksanaan pemeriksaan
6	Mempersiapkan kegiatan pemeriksaaan			1				Draft surat Tugas pemeriksaan	1 Jam	surat Tugas Tim pemeriksa
7	Persiapan rencana pelaksanaan dan program pemeriksaan oleh tim pemeriksa pajak daerah							surat Tugas Tim pemeriksa	1 hari	audit plan
8	Tim Mengajukan Rencana Pelaksanaan (Audit Plan) dan program pemeriksaan (Audit Progam) kepada KABAN untuk disetujui.							audit plan	2 Jam	

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		TIM PEMERIKSA	PELAKSANA	KASUBID PERIKSA & KEBERATAN	KABID PENLA & PEN.RATAN	KABID	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
9	Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan oleh Tim pemeriksaan					ya		Data WP, Hasil Observasi Lapangan, data sekunder	5 Hari	kertas kerja Pemeriksaan
10	Penyampaian LHP oleh Tim Pemeriksa kepada KABAN untuk di setujui rekomendasi hasil pemeriksaan							LHP	1 hari	LHP
11	Pembahasan rekomendasi LHP bersama Kaban beserta Kabid terkait.							LHP	1 hari	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
12	Menyusun Laporan hasil Tindak Lanjut			 selesai				Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.	3 Hari	Laporan hasil tindak lanjut

IV. PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

a. Deskripsi

Kasubid Pengendalian dan Evaluasi melakukan analisis terhadap kinerja secara umum, meliputi Pengendalian atas Pengelolaan PDRD, dengan melihat konsiten dan komitmen pengelolaan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Kinerja pengelolaan PDRD diawali dengan mengukur tipologi potensi PDRD, kemudian mengukur kinerja pencapaian PDRD dinilai aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitasnya serta kontribusi PDRD terhadap pendapatan daerah.

b. Prosedur Kerja

- a) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja pengelolaan PDRD.
- b) Kasubid Pengendalian dan Evaluasi Mengajukan hasil data dan laporan pendukung dalam mengukur kinerja kepada kabid Perencanaan dan Pengendalian.
- c) Kabid Perencanaan dan Pengendalian melakukan analisis dan verifikasi data, serta Menyusun laporan. Laporan menunjukkan hasil analisis aspek ekonomis, efesiensi dan efektifitas PDRD.
 - (i) Mengukur tipologi Potensi pajak diukur dengan melihat Rasio pertumbuhan dan Rasio proporsi realisasi penerimaan Pajak daerah terhadap total penerimaan Pajak daerah. begitu pula untuk menentukan tipologi potensi retribusi daerah dengan melihat Rasio pertumbuhan dan Rasio proporsi realisasi penerimaan Retribusi daerah terhadap total penerimaan Retribusi daerah
 - (ii) Aspek ekonomis menunjukkan sejauhmana OPD meminimalkan biaya pemungutan dengan pengurangan atau menghilangkan biaya yang tidak perlu. Rasio ekonomis dapat diukur dengan formulasi :

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian sebagai berikut :

- a. Ekonomis, Apabila Nilai Rasio < 100%
- b. Ekonomis berimbang, apabila nilai rasio = 100%
- c. Tidak ekonomis, apabila nilai > 100%

- (iii) Aspek Efektifitas menunjukkan tingkat pencapaian suatu OPD dalam memenuhi target. Rasio efektifitas menggambarkan seberapa jauh tingkat Output, kebijakan dan prosedur OPD mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diukur dengan formulasi :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian sebagai berikut :

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	Diatas 100%
Efektif	90% - 100%
Cukup Efektif	80% - 90%
Kurang Efektif	60% - 80%
Tidak Efektif	Kurang Dari 60%

- (iv) Aspek efesiensi dengan mengukur tingkat efesiensi pendapatan dan belanja OPD. Rasio efesiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Formulasinya adalah :

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{\text{Biaya untuk memungut Pajak}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian sebagai berikut :

Kriteria efesiensi	Persentase efesiensi
Tidak Efisien	Diatas 100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% - 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	Kurang Dari 60%

- Laporan hasil pengawasan dan pengendalian PDRD disampaikan kepada Kaban.
- Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian PDRD dibahas Bersama semua jajaran kabit terkait.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)**



**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PDRD
BADAN PENDAPATAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	-

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai kepulauan

Disahkan Oleh

Nama SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN
PDRD

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksanaan

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Memiliki Kemampuan tentang Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Memiliki kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada
3. Memiliki Kemampuan dalam mengaplikasikan komputer
4. Mampu melaksanakan tugas -tugas sesuai tupoksinya

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- SOP perencanaan pengawasan wajib pajak daerah
- SOP penelitian kepatuhan formal jenis pajak self assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak official assesment.
- SOP penelitian kepatuhan material jenis pajak self assesment
- SOP pembinaan wajib pajak daerah
- SOP perencanaan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan pajak daerah.
- SOP pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD.

1. Peraturan Daerah
2. ATK
3. Komputer, Printer

Apabila pengawasan dan pengendalian pengelolaan pemungutan PDRD tidak diselesaikan sesuai standar yang ditentukan akan mengakibatkan pengelolaan data menjadi tidak maksimal.

Disimpan sebagai Dokumen

- PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PDRD

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		PELAKSANA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	seluruh KABID	KABAN	Persyaratan/kele ngkapan	waktu	output
1	Mengumpulkan Data dalam upaya pengawasan dan pengendalian pengelolaan Pemungutan PDRD	MULAI					SOP	1 hari	Data realisasi, DPA
2	Data awal dan laporan pendukung dalam mengukur kinerja disortir dan dianalisis oleh KASUBID						Data realisasi, DPA	1 hari	Kertas Kerja Laporan
3	Draft Laporan dan hasil analisis disampaikan kepada KABID			Tidak			Kertas Kerja Laporan	2 jam	Draft Laporan
4	kabid melakukan analisis laporan pengawasan dan penendalian kinerja PDRD						Draft Laporan	1 hari	Laporan
3	Laporan yang telah disetujui disampaikan kepada KABAN untuk ditanda tangani			ya			Laporan	1 jam	disposisi tindak lanjut
4	Pelaksanaan Tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan pengendalian PDRD.						disposisi tindak lanjut	3 hari	laporan hasil tindak lanjut
5	Hasil tindak lanjut didokumentasikan.						laporan hasil tindak lanjut	1 hari	ARSIP
			selesai						

V. EVALUASI HASIL PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PAJAK DAERAH SERTA PENGENDALIAN PENGELOLAAN PDRD.

- Pelaksanaan Rapat evaluasi Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan.
 - a) Rapat evaluasi Bulanan dipimpin oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
 - b) Rapat evaluasi Triwulan dan Semester dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
 - c) High Level Meeting (HLM) dievaluasi oleh Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

